

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 3, 2024, Halaman 379-389
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12662788)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12662788>

Problematika Ta'arud Al-Adillah Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum

Ghina Ghefira Fadhia Arham¹, Anugrah Safitri Rahmat², Kurniati³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ¹10200123033@uin-alauddin.ac.id, ²10200123040@uin-alauddin.ac.id, ³Kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Al-Qur'an merupakan otoritas pertama dan utama dalam agama Islam, dalam memandang suatu hukum atau menyelesaikan suatu perkara yang dihadapi manusia dimuka bumi ini. Usul fikih menampilkan berbagai macam cara dengan berbagai aspeknya untuk menangkap pesan-pesan hukum yang ditampilkan oleh Alquran dan sunah, serta solusi yang dapat dilakukan apabila terjadi kontradiksi antara beberapa dalil yang sederajat atau antara dalil lainnya. Secara hukum metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Ta'arud al-Adillah adalah istilah dalam ilmu usul fiqh yang merujuk pada konflik atau kontradiksi antara dalil-dalil hukum syariah. Esensinya terletak pada bagaimana para ulama dan mujtahid menyelesaikan konflik tersebut untuk mencapai kesimpulan hukum yang tepat. Metode penafsiran Ta'arud al-Adillah, yang mengacu pada konflik antara dalil-dalil hukum dalam ilmu usul fiqh. Para ulama menggunakan prinsip-prinsip seperti tarjih (preferensi), talfiq (penggabungan), atau takhsis (penjelasan khusus) untuk menyelesaikan ta'arudh al-adillah. Metode al-jam'u pada masalah ini lebih tepat dari pada penggunaan metode al-naskh. Salah satu cara dalam menerapkan metode al-jam'u yaitu dengan cara mentakhsis dalil 'aam. Implementasi Ta'arud al-Adillah dalam praktik hukum Islam melibatkan langkah-langkah yang sistematis dan prinsip-prinsip yang cermat. Pertama-tama, para ahli usul fiqh harus mengenali adanya konflik antara berbagai dalil hukum yang relevan dalam konteks tertentu.

Kata Kunci: *Ta'arudh al-Adillah*, Metode, Penyelesaian Hukum.

Abstract

The Qur'an is the first and main authority in the Islamic religion, in viewing a law or resolving a problem faced by humans on this earth. Fiqh proposals present various ways with various aspects to capture the legal messages presented by the Koran and Sunnah, as well as solutions that can be implemented if there is a contradiction between several equivalent propositions or between other propositions. Legally, the research method used is normative juridical. In this type of legal research, law is often conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books). Ta'arud al-Adillah is a term in the science of usul fiqh which refers to the conflict or contradiction between the postulates of sharia law. The essence lies in how the ulama and mujtahid resolve the conflict to reach the right legal conclusion. The Ta'arud al-Adillah method of interpretation, which refers to the conflict between legal postulates in the science of usul fiqh. The scholars use principles such as tarjih (preference), talfiq (combination), or takhsis (special explanation) to complete ta'arudh al-adillah. The al-jam'u method on this problem is more appropriate than using the al-naskh method. One way to apply the al-jam'u method is by discussing the propositions of 'aam. The implementation of Ta'arud al-Adillah in Islamic legal practice involves systematic steps and careful principles. First of all, fiqh experts must recognize the existence of conflicts between various legal propositions that are relevant in a particular context.

Keywords: *Ta'arudh al-Adillah*, Method, Legal Settlement.

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 18 June 2024

Accepted date: 27 June 2024

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan otoritas pertama dan utama dalam agama Islam, dalam memandang suatu hukum atau menyelesaikan suatu perkara yang dihadapi manusia dimuka bumi ini, dan juga sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia, khususnya bagi umat yang beragama Islam. Petunjuk yang digunakan fuqaha dalam memahami hukum syariat disebut dalil syariat (al-adillah al-syar'iyah atau adillah al-ahkam). Petunjuk Allah swt. tersebut merupakan kebutuhan manusia dalam tatanan kehidupan.

Alquran dan sunah sebagai sumber hukum Islam dalam menerangkan pesan hukumnya menggunakan berbagai macam cara, adakalanya dengan tegas dan adakalanya tidak tegas, ada yang dapat dipahami melalui arti bahasanya dan ada pula melalui tujuan hukumnya.¹ Pada satu kondisi juga terdapat pertentangan atau kontradiksi antara satu dalil dengan dalil lainnya atau disebut ta'arudh al-adillah yang memerlukan penyelesaian.² Usul fikih menampilkan berbagai macam cara dengan berbagai aspeknya untuk menangkap pesan-pesan hukum yang ditampilkan oleh Alquran dan sunah, serta solusi yang dapat dilakukan apabila terjadi kontradiksi antara beberapa dalil yang sederajat atau antara dalil lainnya.³ Tingkat intelektualitas seseorang dalam memahami dalil-dalil syara' terkadang menimbulkan adanya sebuah pertentangan antara satu dalil dengan dalil lain dalam benaknya. Pertentangan ini menjadi fakta yang sulit untuk dihindari oleh seorang mujtahid, yang kemudian dari kalangan ushuliyin merumuskan metode untuk mencari solusi apabila terdapat ta'arudh al-adillah.

Syariat adalah hukum Islam yang berlaku sepanjang masa, sedangkan fikih adalah perumusan konkret hukum Islam untuk diaplikasikan pada suatu kasus tertentu, di suatu tempat, keadaan dan masa tertentu. Keduanya dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikemukakan sebagai upaya mengkonfirmasi kembali makna hukum Islam itu sendiri.⁴

Mengetahui adanya ta'arudh al-adillah merupakan salah satu cara untuk memahami hukum Islam dan mengeluarkan hukum dari sumber aslinya, dalam usul fikih dikenal istilah thuruq al-istinbath (metode menetapkan hukum). Penerapan thuruq al-istinbath ini, para fuqaha dapat memahami maksud, tujuan dan cara pelaksanaan suatu hukum. Memahami ta'arudh al-adillah, fuqaha dapat menetapkan hukum, melaksanakan hukum dan menyelesaikan hukum pada suatu permasalahan.⁵ Menemukan hukum dari sumbernya sangat penting, karena realitas permasalahan kehidupan manusia mengalami perkembangan dari masa ke masa, begitu pula pada era modern ini banyak permasalahan yang muncul membutuhkan penyelesaian dari aspek hukum Islam.⁶

Tingkat intelektualitas seseorang dalam memahami dalil-dalil syara' terkadang menimbulkan adanya sebuah pertentangan antara satu dalil dengan dalil lain dalam benaknya.⁷ Pertentangan ini menjadi fakta yang sulit untuk dihindari oleh seorang mujtahid. Oleh karena itu, para ulama ushuliyin merumuskan metode untuk mencari solusi apabila terdapat ta'arudh al-adillah, yaitu pertentangan dalil-dalil syariat.⁸

Dengan demikian semakin dekatnya masalah hukum ini dengan kehidupan umat Islam, seiring dengan itu kajian pemikiran hukum Islam dari sudut teologi juga banyak dilakukan para ahli dengan berbagai pendekatan yang digunakan.⁹ Apabila manusia membicarakan tentang hukum, maupun mencari atau menemukan hukum khususnya adalah hukum Islam hampir semua pemikiran para ulama-ulama dan para pemikir Islam mengacu pada sumber hukum Islam seperti alQur'an dan As-sunnah Rasulullah saw. Terlepas dari itu semua salah satu ilmu yang dijadikan sebagai cara menemukan hukum adalah ilmu ushul fiqh.¹⁰

METODE

Para ahli ushul membuat metode dalam menyelesaikan ta'arudh al-adillah, masing-masing dari metode yang mereka tawarkan mencakup berbagai teori bahasan dan ushul fiqh yang membutuhkan kejelasan dalam memahaminya. Sehingga, perlu adanya pembahasan khusus pada teori-teori tersebut sebelum memahami ta'arudh al-adillah itu sendiri. Secara hukum metode penelitian yang digunakan

¹Khoirul Fathoni, "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam," *Jurnal Al-Manhaj: Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol.2, No.1 (2020), h.45–64

²Alī Mahfūz, *Al-Ibdā' Fī Ma'ārr Al-Ibtidā'*, diedit oleh Abū al-Bukhārī Sa'īd Ibn Naṣr Ibn Muḥammad (Riyad: Maktabat ar-Rusyd, 1421/2000), h.21

³Abudin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, Ed.I (Bogor: Kencana, 2003), h.8.

⁴Kurniati, "Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat", *Jurnal Pengabdian Mandiri* Vol.2, No.1, (Januari 2023), h.116

⁵Az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Fikr li at-Ṭibā'ah wa at-Tauzī' wa an-Nasyr, 1406/1986, II: 1173; Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Cet.12 (Kuwait: Dār al-Qalam li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 2015), h.229.

⁶Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawī, *Al-Ta'arudh Wa Al-Tarjih 'Inda Al-ushuliyin Wa Asaruhuma Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Cet.II (Kairo: Dar al-Wafa' li al-Thaba'ah, 2018), h.17.

⁷Mahmud Luthfi al-Jazar, "Al-Ta'arudh baina al-Adillah al-Naqliyah wa Asaruhu fi al-Mu'amalah al-Naqliyah" *Tesis*, (Magister Usul Fikih Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Gazah, 2018), h.22.

⁸Al-Ta'arudh Wa Al-Tarjih Wa Al-Jam, M Saeful Amri, and Stai Al-hikmah Brebes, "Kontradiksi, Preferensi Dan Rekonsiliasi" Vol. 4, No. 2 (2022), h.141–57

⁹Al-Barzanji, *At-Ta'arudh Wa At-Tarjih Baina Al-Adillah Asy-Syar'iyyah* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2014), h.223

¹⁰Musthafa Al-Siba'i, *Sunnah dan Peranannya Dalam Penetapan Hukum Islam* Cet.I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017) h. 1.

yaitu yuridis normatif. Karakteristik, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Ta'arudh Al-Adillah*.

Ta'arudh menurut bahasa berarti sesuatu yang bertentangan atau berlawanan, sedangkan menurut istilah usul terdapat beberapa pengertian di antaranya, *ta'arudh* adalah saling berlawanan antara dua hujjah yang sama kedudukannya, di antara keduanya terdapat kewajiban yang berbeda dengan lainnya, seperti halal dan haram, me-nafi-kan (meniadakan) sesuatu atau menetapkan. ¹² Jadi, yang dimaksud kontradiksi dalil-dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang sama derajatnya, salah satu di antara dua dalil itu mewajibkan suatu hukum yang berbeda dengan dalil lainnya, atau menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya.¹³ Pengertian kontradiksi dalil mencakup dalil naqli (dalil yang ditetapkan secara tekstual dalam Alquran atau sunah) dan dalil 'aqli (dalil yang ditetapkan berdasarkan akal, seperti kias). Mencakup pula dalil qath'i dan dalil zhanni. Pada pembahasan ini lebih ditekankan pada pengkajian dalil-dalil Alquran yang saling kontradiksi.¹⁴

Ta'arudh secara istilah terdapat tiga definisi yaitu: pertama, adanya dua dalil yang saling berlawanan dan saling mencegah (saling bertolak belakang); kedua, *ta'arudh* bermakna tanaqudh; ketiga, *ta'arudh* adalah dua hujjah yang sama saling berlawanan yang satu mengandung suatu kewajiban yang berbeda dengan lainnya. Sebagian ulama menganggap *ta'arudh* serupa dengan tanaqudh, akan tetapi dari beberapa definisi yang dikemukakan ulama usul tentang *ta'arudh* dipahami bahwa antara *ta'arudh* dan tanaqudh terdapat perbedaan.¹⁵

Secara Istilah terdapat beberapa pengertian menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah di antaranya:

1. Imam al-Ghazali menyebutkan, *ta'arudh al-adillah* adalah adanya dua dalil yang saling bertolak belakang.¹⁶
2. Imam al-Subuki dari kalangan Syafi'iyah di dalam kitab *al-Ibha'j Fi Syarhi al-Minhaj* mengungkapkan bahwa definisi *ta'arudh* adalah adanya dua dalil yang mempunyai derajat dan kekuatan yang sama yang mempunyai dua hukum yang bertolak belakang.
3. Imam al-Sarakshi dari kalangan pengikut ulama Hanafiyyah menyebutkan bahwa *Ta'arudh al-adillah* adalah adanya dua hujjah sederajat yang saling berlawan dan bertentangan.¹⁷
4. Imam Ahmad al-Bukhari dari kalangan pengikut Hanafiyyah mengungkapkan di dalam kitab *Kasyfu al-Asrar* bahwa *ta'arudh al-adillah* adalah adanya dua hujjah yang sederajat yang tidak terlihat kelebihan di antara keduanya serta mempunyai hukum yang saling bertentangan.¹⁸

Beberapa definisi di atas juga menjelaskan bahwa *ta'arudh* itu terjadi pada dalil-dalil yang mempunyai kekuatan dan derajat yang sama seperti antara ayat dengan ayat atau antara hadis mutawatir dengan hadis mutawatir. Jika definisi ini diterapkan pada dalil-dalil syar'i maka akan sedikit ditemukan dalil-dalil yang bertentangan serta banyaknya hadis ahad yang diabaikan. Oleh karena itu, penulis di sini berpendapat bahwa selama dalil-dalil yang bertentangan tersebut layak dijadikan sebagai hujjah seperti antara hadis mutawatir dengan hadis ahad maka keduanya dianggap mengalami *ta'arudh* yang butuh kepada penyelesaian meskipun tidak memiliki kekuatan dan derajat yang sama. Dalil-dalil yang mengalami *ta'arudh* mencakup dalil naqli (dalil yang terdapat di dalam al-

¹¹Eka Nam Sihombing, dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Intrans Publishing, 2022), h.48.

¹²H. Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam Cet.I* (Depok: Kencana, 2017), h.287.

¹³Dahliah, "Metode Penyelesaian *Ta'arudh al-Adillah* dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam", *Tesis*, (Makassar: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri, 2013), h. 37

¹⁴Ahmad Atabik, "Kontradiksi Antar Dalail Dan Cara Menyelesaikannya," *Jurnal Yudisia* Vol.6, No.2 (2015), h.258.

¹⁵Amin Arwani, "Istinbat Al-Ahkam Bi Al-Jam' Baina an-Nusus Al-Muta'aridhoh," *Jurnal Profetika* Vol.16, No. 2 (2015), h.194-204.

¹⁶I-Gazzālī, *Al-Mustashfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*, diedit oleh 'Abdullāh Mahmūd Muhammad 'Umar (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), h.586

¹⁷Ibn 'Abd al-Barr, *Al-Inṣāf Fī Mā Baina 'Ulamā' Al-Muslimīn Fī Qirā'at Bismillāh-Rahmān-Rahīm Min Al-Ikhtilāf*, diedit oleh 'Abd al-Latīf al-Maghribī (Riyād: Adwā' as-Salaf, 2017), h.154-161

¹⁸Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab Cet.IV* (Ciputat: Gaung Persada, 2011), h.53.

Quran dan hadis) dan dalil 'aqli (dalil yang ditetapkan berdasarkan akal seperti qiyas). Pada penelitian ini penulis lebih melihat dalil-dalil al-Qur'an dan hadis yang saling bertentangan pada permasalahan hukum keluarga.¹⁹

Ta'arudh al-adillah merupakan masalah yang sering diperdebatkan, karena para pengkaji Islam di zaman sekarang kadang-kadang memperlakukan suatu dalil dengan mengatakan bahwa dalil tersebut bertentangan sehingga pengamalan kedua dalil tersebut terjadi perbedaan.²⁰ Memahami kontradiksi antara satu dalil dengan dalil lainnya dapat menjadi solusi bagi permasalahan umat yang kompleks dan permasalahan baru yang tidak terdapat hukumnya di dalam nas atau dalil.²¹

Esensi Ta'arud al Adillah

Ta'arud al-Adillah adalah istilah dalam ilmu usul fiqh yang merujuk pada konflik atau kontradiksi antara dalil-dalil hukum syariah. Esensinya terletak pada bagaimana para ulama dan mujtahid menyelesaikan konflik tersebut untuk mencapai kesimpulan hukum yang tepat.²² Dalam konteks hukum keluarga, ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah memiliki metode yang berbeda dalam menangani ta'arudh al-adillah. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder seperti buku-buku dan karya ilmiah relevan, dianalisis secara deduktif. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan urutan metode penyelesaian oleh ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah terkadang menghasilkan hukum yang berbeda, namun terkadang sama. Metode Syafi'iyah dianggap lebih kuat dalam menyelesaikan ta'arudh al-adillah dibandingkan metode Hanafiyyah.²³

Berikut adalah beberapa Esensi yang terdapat dalam Ta'arud al Adillah:

1. Identifikasi Konflik

Menentukan apakah benar-benar ada konflik antara dua atau lebih dalil. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks syariah (Al-Qur'an dan Hadis) serta konteksnya.

2. Upaya Pengharmonisan (Al-Jam'u wa al-Taufiq)

Langkah pertama dalam menyelesaikan ta'arud adalah mencoba mengharmoniskan dalil-dalil yang tampak bertentangan. Para ulama berusaha menemukan interpretasi yang memungkinkan semua dalil dapat diterima tanpa menafikan satu sama lain.

3. Nasikh dan Mansukh (Abrogasi)

Jika harmonisasi tidak mungkin, ulama akan meneliti apakah salah satu dalil mungkin telah menasakh (menghapus) dalil yang lain. Ini biasanya terjadi ketika ada dua dalil dari periode waktu yang berbeda, dengan dalil yang lebih baru menghapus hukum yang ditetapkan oleh dalil yang lebih lama.

4. Tarjih (Preferensi)

Jika harmonisasi dan nasikh-mansukh tidak dapat diterapkan, langkah selanjutnya adalah melakukan tarjih, yaitu memberi preferensi kepada salah satu dalil berdasarkan berbagai kriteria, seperti kekuatan sanad (rantai periwayatan), konteks, dan relevansi.

5. Tawaqquf (Penangguhan)

Dalam kasus yang sangat sulit dimana harmonisasi, nasikh-mansukh, dan tarjih tidak dapat menyelesaikan konflik, ulama mungkin mengambil sikap tawaqquf, yakni menangguhkan keputusan sampai ada penjelasan lebih lanjut.²⁴

Esensi Ta'arud al Adillah adalah untuk memastikan bahwa hukum syariah yang diterapkan adalah yang paling mendekati kebenaran berdasarkan dalil-dalil yang ada, dengan cara yang sistematis dan metodologis. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan dinamika hukum Islam dalam menghadapi berbagai situasi dan perubahan zaman.

Kasus: *Menyentuh Wanita Membatalkan Wudhu*

1. Dalil yang mendukung bahwa menyentuh wanita membatalkan wudhu:

a) Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4:43):

¹⁹H. Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam*, Cet.I (Malang: UIN Malang Pers, 2008), h. 117.

²⁰H. Minhajuddin, *Ikhtilaf Ulama Suni dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih Islam (Abad dua dan tiga Hijriah)* Cet.I (Makassar: Alauddin University Pres, 2012), h. 57

²¹Yayan Sopyan, "Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam," *Journal of Chemical Information and Modeling* Vol.53, No.9 (2013), h.1689-99

²²Kurniati dkk "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Syarah Syar'iyah", *Jurnal Siyasatuna* Volume 2 Nomor (2 Mei 2021), h.245

²³Abd al-Wahhab Khallaf, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab alAzhar, 2002), h. 21

²⁴Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* Juz I (Cet. I; Damsyiq: Da'ir al-Fiqh, 1986), h. 37- 42.

حَتَّى سَبِيلَ عَابِرِي إِلَّا جُنْبًا وَلَا تَقُولُونَ مَا تَعْلَمُونَ حَتَّى سَكَارَى وَأَنْتُمْ الصَّلَاةَ تَقْرَبُونَ لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
مَاءٌ تَجِدُوا قَلَمَ النَّبِيِّ ثُمَّ لَمَسُوا أَوْ الْغَائِطِ مِنْ مِثْلِكُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَرٌ عَلَى أَوْ مَرَضٌ كُنْتُمْ وَإِنْ تَتَسَلَّلُوا
عَفْوًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَيُّكُمْ بِوُجُوهِكُمْ فَاْمَسَحُوا طَيِّبًا صَعِيدًا فَتَيَمَّمُوا

"Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun"²⁵

b) Hadis dari Abdullah bin Umar:

"Barang siapa yang menyentuh wanita, hendaklah dia berwudhu." (HR. Malik dalam Al-Muwaththa')

2. Dalil yang menyatakan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu:

a) Hadis dari Aisyah r.a.:

"Rasulullah SAW mencium sebagian istrinya kemudian beliau keluar untuk shalat dan tidak berwudhu lagi." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Langkah-Langkah Penyelesaian Ta'arud

1. Al-Jam'u wa al-Taufiq (Pengharmonisan): Para ulama berusaha mengharmoniskan kedua dalil ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat Al-Qur'an yang menyebut "menyentuh perempuan" sebenarnya merujuk pada hubungan suami-istri (jima'), bukan sekadar sentuhan kulit. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara ayat ini dan hadis dari Aisyah.
2. Nasikh dan Mansukh (Abrogasi): Tidak ada indikasi jelas bahwa salah satu dari dua dalil ini telah dihapus oleh yang lain, sehingga langkah nasikh-mansukh tidak diterapkan dalam kasus ini.
3. Tarjih (Preferensi): Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i, misalnya, lebih memilih dalil pertama yang menyatakan bahwa menyentuh wanita membatalkan wudhu. Mereka berargumen bahwa kata "lams" dalam Al-Qur'an mencakup semua jenis sentuhan. Sementara itu, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sentuhan tidak membatalkan wudhu kecuali disertai dengan syahwat, menggunakan hadis dari Aisyah sebagai dasar.
4. Tawaqquf (Penangguhan): Dalam kasus ini, langkah tawaqquf tidak digunakan karena para ulama telah memilih metode tarjih untuk mengambil keputusan hukum.²⁶

Melalui proses penyelesaian ta'arud ini, kita bisa melihat bagaimana fleksibilitas dan metodologi dalam ilmu usul fiqh membantu para ulama mencapai keputusan yang dapat diterima. Dalam contoh ini, perbedaan pendapat antara mazhab-mazhab fiqh menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, lebih dari satu interpretasi hukum dapat diterima, tergantung pada pemahaman dan metode yang digunakan oleh ulama tersebut.

Metode Penafsiran Ta'arud Al Adillah

Metode penafsiran Ta'arud al-Adillah, yang mengacu pada konflik antara dalil-dalil hukum dalam ilmu usul fiqh, adalah bagian krusial dari studi ini. Metode ini membantu menjelaskan cara menghadapi situasi di mana dua atau lebih dalil hukum terlihat saling bertentangan, yang memerlukan penyelesaian untuk mencapai keputusan hukum yang tepat. Para ulama menggunakan prinsip-prinsip seperti tarjih (preferensi), talfiq (penggabungan), atau takhsis (penjelasan khusus) untuk menyelesaikan ta'arudh al-adillah dan memastikan konsistensi dalam penafsiran hukum Islam.²⁷

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa aspek dan pendekatan dalam metode ini:

1. Identifikasi Konflik

Metode ini dimulai dengan mengidentifikasi adanya konflik antara dalil-dalil hukum. Konflik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kontradiksi langsung antara dalil-dalil atau situasi di mana dalil-dalil tampaknya memberikan hasil yang berbeda.

2. Pendekatan dalam Penyelesaian Konflik;

a) Tahqiq al-Manat

²⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Darussalam, 2002), h. 47

²⁶Nasrun Haroen, Usul Fikih (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 16.

²⁷Al-Jilaliyyi al-Mariniyyi, Al-Qawa'id al-Usuliyah 'inda al-Imam al-Syat'ibi (Cet. I; Fakis: Dar Ibnu al-Qayyim, 2002), h. 91.

Melalui pendekatan ini, para ahli ushul fiqh berusaha untuk memahami dengan cermat konteks, kata-kata, dan tujuan dari masing-masing dalil yang bertentangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konflik sebenarnya ada dan tidak ada cara lain untuk mengatasi perbedaan interpretasi.

b) Taswib al-Awlawiyyat

Jika konflik tidak dapat dihindari, prioritas diberikan kepada dalil yang dianggap lebih kuat berdasarkan kualitas, kejelasan, atau kedekatannya dengan tujuan hukum Islam secara umum. Ini memungkinkan untuk memilih hukum atau keputusan yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip utama hukum Islam.

c) Taqsim al-Wujuh

Dalam beberapa situasi, dalil yang bertentangan dapat diterapkan pada situasi yang berbeda atau pada dimensi yang berbeda dari hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan untuk menghormati kedua dalil tanpa memaksakan interpretasi tunggal yang mencoba menyatukan keduanya.

d) Tarakki al-Adillah

Pendekatan ini mengusulkan bahwa kedua dalil yang bertentangan dapat diterima dalam hukum Islam, dengan memperlakukan satu dalil lebih tinggi dari yang lain dalam hal tertentu atau dalam konteks yang berbeda.

3. Tujuan Akhir

Metode Ta'arud al-Adillah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum atau penafsiran tidak hanya konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam tetapi juga dapat diterapkan dengan adil dalam berbagai konteks kehidupan.²⁸

Metode ini menunjukkan kedalaman analisis dan pemahaman para ahli usul fiqh dalam menyelesaikan masalah hukum yang kompleks. Mereka sering kali memerlukan kreativitas dalam mengintegrasikan berbagai aspek dari dalil-dalil yang ada dalam kerangka hukum Islam. Dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti tarjih (preferensi), talfiq (penggabungan), atau takhsis (penjelasan khusus), para ulama mampu menyatukan atau memprioritaskan dalil-dalil tersebut untuk mencapai kesimpulan hukum yang konsisten dan tepat sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan syariah.²⁹

Cara Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah

Ta'arudh Al-Adillah Pada Masalah Masa Iddah Wanita Hamil Yang Ditinggal Mati Suaminya.

Secara umum ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah mempunyai pendapat yang sama yaitu ketentuan hukum masa iddah seorang wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai ia melahirkan bukan empat bulan sepuluh hari. Pendapat ini langsung diungkapkan oleh Imam al-Syafi'i dan Imam al-Sarakhsi al-Hanafi dari kalangan ulama Hanafiyyah.³⁰ Dalil-dalil yang mengalami ta'arudh pada masalah ini adalah antara ayat pada surat al-Thalaq ayat 4;

الْأَحْمَالُ وَأُولَاتُ يَحْضُنَّ لِمَوَالِي أَشْهُرَ ثَلَاثَةٍ فَعِدَّتُهُنَّ وَارْتَبَتُنَّ إِنْ تَسَاءَلَكُمْ مِنْ جِضَائِهِمْ مِنْ يَسِّنَ وَالْيَئُسْرَ أَمْرُهُ مِنْ لَهْ يَجْعَلُ اللَّهُ يَتَّقِي وَمَنْ حَمَلَتْهُنَّ يَضَعْنَ أَنْ أَجَلَهُنَّ

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”

Pada ayat di atas terdapat petunjuk yang bersifat umum bahwa jika wanita tersebut dalam keadaan hamil maka masa idahnya sampai ia melahirkan, baik wanita yang hamil tersebut ditalak atau ditinggal mati suaminya. Oleh karena itu, ayat di atas memberikan petunjuk bahwa ketentuan hukum pada permasalahan masa idah wanita hamil yang ditinggal mati suami adalah sampai ia melahirkan.

Surat al-Thalaq di atas mengalami ta'arudh dengan surat al-Baqarah ayat 234;

جُنَاحٌ فَلَا أَجَلَ لَهُنَّ بَلَّغْنَ فَإِذَا ۖ وَعِشْرَةَ أَشْهُرَ أَرْبَعَةً أَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ زَوْجًا وَيَدْرُونَ مِنْكُمْ يَتَوَقَّوْنَ وَالَّذِينَ خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ بِالْمَعْرُوفِ أَنْفُسِهِنَّ فِي قَعْلَنَ فِيمَا عَلَيْكُمْ

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka

²⁸ Abd al-Latif Abdullah ‘Aziz al-Barzanji, Al-Ta’arudh wa al-Tarjih Baina al-Adillah al-Syar’iyyah Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), h. 24.

²⁹ Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, Usul al-Sarakhsi Juz II (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), h. 12.

³⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam (Cet. IV; Bandung: Al-Ma’arif, 1997), h. 417.

tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap wanita yang di tinggal mati suaminya maka masa iddahnya empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut dalam kondisi hamil maupun tidak dalam kondisi hamil. Oleh karena itu, ayat di atas memberikan petunjuk bahwa ketentuan hukum pada permasalahan masa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suami adalah empat bulan sepuluh hari. Kedua ayat di atas dipahami oleh mujtahid sebagai ayatayat yang mengalami ta’arudh. Ayat pertama dipahami bahwa wanita hamil yang ditinggal suaminya baik karena cerai maupun kematian suami, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Sedangkan ayat yang kedua dipahami bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya baik dalam kondisi hamil maupun tidak hamil maka masa iddahnya empat bulan sepuluh hari. Oleh karena itu munculah pertanyaan, berapa masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya sedangkan ia dalam keadaan hamil, apakah masa iddahnya empat bulan sepuluh hari atau sampai ia melahirkan.³¹

Ulama Syafi’iyyah dan Hanafiyyah memiliki pendapat yang sama tentang ketentuan hukum masa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya yaitu, sampai ia melahirkan, bukan empat bulan sepuluh hari. Namun metode ulama Syafi’iyyah berbeda dengan metode ulama Hanafiyyah dalam menyelesaikan dua dalil yang bertentangan di atas. Ulama Syafi’iyyah lebih mengutamakan metode al-jamu’ dalam menyelesaikan kedua dalil yang bertentangan di atas dan ulama Hanafiyyah lebih mendahulukan metode al-naskh dalam menyelesaikannya. Penggunaan metode al-jam’u yang diterapkan oleh ulama Syafi’iyyah terlihat dari pendapat al-Syarbini al-Syafi’iy (w 977 H) di dalam kitabnya yang berjudul al-Iqna’. Ia mengatakan bahwa wanita yang di tinggal mati suaminya baik ia seorang wanita merdeka maupun wanita budak, jika ia sedang hamil maka masa iddahnya sampai ia melahirkan, ketentuan ini muncul berdasarkan ayat 4 surat al-Thalaq yang mengkhususkan ayat 234 surat al-Baqarah yang bersifat muthlaq (hamil maupun tidak hamil).³²

Dari keterangan di atas terlihat bahwa Imam al-Syarbini menggunakan metode aljam’u yaitu, menggabungkan kedua ayat di atas dengan cara mentaqyid atau mengkhususkan ayat al-Baqarah yang bersifat muthlaq dengan ayat al-Thalaq yang bersifat khusus (Khusus perempuan hamil maka masa iddahnya sampai melahirkan). Sehingga hasil dari penggabungan ini adalah bahwa seluruh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya maka iddahnya empat bulan sepuluh hari kecuali jika ia sedang hamil maka masa iddahnya sampai ia melahirkan. Oleh karena itu, hukum wanita hamil yang di tinggal mati suami adalah sampai ia melahirkan.

Sedangkan Ulama Hanafiyyah menggunakan metode al-naskh dalam menyelesaikan dalil yang bertentangan di atas. Imam al-Bukhari di dalam kitab Kasyfu al-Asrar menyebutkan, bahwa ‘Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata: sesungguhnya (perempuan hamil yang di tinggal mati suaminya) maka masa iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya, karena ayat 4 surat al-Thalaq turun setelah ayat 234 surat al-Baqarah. Dan kandungan surat al-Thalaq mencakup perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya atau perempuan hamil yang di talak (maka iddahnya sampai melahirkan). Oleh karena itu keumuman yang terdapat di dalam ayat al-Thalaq ini menghapus hukum yang terdapat di dalam surat al-Baqarah (menghapus hukum masa iddah empat bulan sepuluh hari bagi perempuan hamil yang di tinggal mati oleh suaminya).³³

Dari keterangan Imam Al-Bukhari al-Hanafi di atas dapat disimpulkan bahwasannya ulama Hanafiyyah menggunakan metode al-naskh dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan di atas. Ulama Hanafiyyah menghapus sebagian afraad keumuman pada surat al-Baqarah ayat: 234 yaitu, dengan menghapus hukum masa iddah empat bulan sepuluh hari bagi wanita hamil yang terdapat di dalam petunjuk al-Baqarah ayat: 234 dengan surat al-Thalaq ayat: 4. Sehingga hukum yang dihasilkan dengan metode al-naskh ini adalah masa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai ia melahirkan. Ketentuan hukum ini berlandaskan kepada ayat al-Thalaq yang datang kemudian dan tidak berpedoman lagi kepada surat al-Baqarah ayat: 234. Ulama Hanafiyyah menggunakan metode al-naskh dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan di atas karena menurut mereka metode al-naskh lebih utama dari pada metode al-jam’u.

³¹Al-Jilaliyyi al-Mariniyyi, Al-Qawa’id al-Usuliyyah ‘inda al-Imam al-Syat’ibi (Cet. I; Fakis: Dar Ibnu al-Qayyim, 2002), h. 91.

³²Kurniati, dkk, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng", *Jurnal Al-Qadāu* Volume 9 Nomor 1 (Juni Tahun 2022) h.31

³³Al-Imam Abu H}amid Muh}ammad bin Muh}ammad al-Gazali, Al-Mustas}fa min ‘Ilmi al-Us}ul Juz II (Cet. I; Mesir: Mat}ba’ah al-Amiriyah, 1903), h. 189.

Penulis berpendapat bahwa penggunaan metode al-jam'u pada masalah ini lebih tepat dari pada penggunaan metode al-naskh. Salah satu cara dalam menerapkan metode al-jam'u yaitu dengan cara mentakhsis dalil 'aam. Pentakhsisan dalil-dalil syar'i justru lebih banyak terjadi dari pada menasakh dalil dalil syar'i karena pada dasarnya dalil itu tidak untuk di nasakh tapi justru untuk di amalkan. Penggunaan takhsis ini juga akan mengurangi anggapan-anggapan ketidakkonsistenan pembuat syari'at. Jika dalil-dalil syar'i banyak yang di naskh maka akan semakin kuat anggapan bahwa dalil-dalil syar'i tersebut banyak yang tidak konsisten. Padahal dalil-dalil syar'i itu akan terlihat kehebatan dan mu'jizatnya jika ada hal-hal yang bersifat konsisten di dalamnya.

Salah satu perbedaan antara takhsis dan al-naskh yaitu, takhsis menunjukkan bahwa makna yang keluar dari keumuman suatu lafaz bukanlah makna yang dimaksudkan sejak awal. Sementara al-naskh menunjukkan bahwa mansukh merupakan makna yang dimaksud sejak awal. Pada masalah ini penggunaan metode al-naskh akan memberikan kesimpulan bahwasannya sebelum turun ayat al-Thalaq maka perempuan hamil yang di tinggal mati suaminya mempunyai masa iddah empat bulan sepuluh hari, dan setelah di nasakh maka masa iddahny berubah menjadi sampai ia melahirkan. Maka penggunaan al-naskh ini menjadikan dalil-dalil tersebut terkesan tidak konsisten. Oleh karena itu, terlihatlah bahwa metode al-naskh yang diterapkan pada masalah ini tidak terlalu kuat. Penggunaan metode al-jam'u dengan takhsis terlihat lebih tepat dalam menyelesaikan masalah ini dibanding metode al-naskh.³⁴

Implementasi Ta'arud al Adillah

Implementasi Ta'arud al-Adillah dalam praktik hukum Islam melibatkan langkah-langkah yang sistematis dan prinsip-prinsip yang cermat. Pertama-tama, para ahli usul fiqh harus mengenali adanya konflik antara berbagai dalil hukum yang relevan dalam konteks tertentu. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap setiap dalil, mempertimbangkan konteks historis, linguistik, serta tujuan syariah yang terkandung di dalamnya. Para ulama juga memanfaatkan prinsip-prinsip seperti tarjih (preferensi), talfiq (penggabungan), atau takhsis (penjelasan khusus) untuk menyelesaikan konflik ini dengan konsistensi dan keadilan.

Pentingnya prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai syariah tidak boleh diabaikan dalam proses ini, karena hal tersebut memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil tidak hanya sesuai secara teknis dengan hukum Islam, tetapi juga mencerminkan tujuan lebih luas dari syariah, seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan hak-hak individu. Dengan pendekatan yang cermat dan berpikir kritis, implementasi Ta'arud al-Adillah mendorong para ulama untuk menghasilkan keputusan hukum yang akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika serta keadilan dalam Islam.

Berikut adalah beberapa cara umum di mana metode ini diterapkan:

1. Analisis Dalil-Dalil Hukum

Langkah awal dalam implementasi Ta'arud al-Adillah adalah melakukan analisis mendalam terhadap dalil-dalil hukum yang terlibat. Ini mencakup memeriksa konteks, kata-kata yang digunakan, dan tujuan dari masing-masing dalil untuk memahami akar konflik yang ada.

2. Penetapan Prioritas

Jika terdapat konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan mengintegrasikan atau menginterpretasikan ulang dalil-dalil tersebut, tahapan selanjutnya adalah menetapkan prioritas antara dalil-dalil yang bertentangan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kejelasan, kualitas, dan kedekatan dalil dengan tujuan umum hukum Islam.

3. Penyesuaian Konteks

Dalam beberapa kasus, konflik antara dalil-dalil dapat diatasi dengan menerapkan masing-masing dalil untuk situasi atau konteks yang berbeda. Misalnya, satu dalil dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari, sedangkan yang lain mungkin lebih relevan dalam konteks hukum yang lebih luas atau khusus.

4. Kreativitas dalam Penafsiran

Metode Ta'arud al-Adillah juga mendorong para ahli hukum Islam untuk menjadi kreatif dalam menafsirkan dan menerapkan dalil-dalil yang bertentangan. Ini dapat melibatkan penggunaan analogi, prinsip-prinsip umum hukum Islam (qiyas), atau pertimbangan lain yang memungkinkan untuk memperdamaikan antara dalil-dalil yang saling bertentangan.

5. Konsistensi dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam

³⁴Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam* (Cet. IV; Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 417.

Penerapan Ta'arud al-Adillah harus selalu konsisten dengan prinsip-prinsip utama hukum Islam, seperti keadilan, kepentingan umum (masalah), dan tujuan hukum (maqasid al-shariah). Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan hukum atau penafsiran tidak hanya sesuai dengan teks hukum tetapi juga dengan nilai-nilai yang lebih luas yang dianut dalam tradisi hukum Islam.³⁵

Melalui implementasi yang hati-hati dan cermat, metode Ta'arud al-Adillah memungkinkan para ahli hukum Islam untuk menghadapi kompleksitas dalam hukum dengan cara yang memadukan prinsip-prinsip etika dan keadilan yang terdapat dalam Islam. Proses ini tidak hanya memungkinkan penyelesaian konflik antara dalil-dalil hukum yang tampaknya saling bertentangan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil sesuai dengan tujuan keseluruhan hukum Islam. Dengan mempertimbangkan konteks historis, linguistik, dan nilai-nilai syariah, para ulama dapat mencapai kesimpulan yang tidak hanya teknis akurat, tetapi juga bermakna dalam mendukung keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan perlindungan hak-hak individu. Dengan demikian, implementasi Ta'arud al-Adillah tidak hanya menunjukkan kedalaman pemahaman ulama terhadap hukum Islam, tetapi juga menegaskan relevansi dan aplikabilitasnya dalam menjawab tantangan hukum kontemporer secara adil dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Ta'arudh itu terjadi pada dalil-dalil yang mempunyai kekuatan dan derajat yang sama seperti antara ayat dengan ayat atau antara hadis mutawatir dengan hadis mutawatir. Ta'arudh al-adillah merupakan masalah yang sering diperdebatkan, karena para pengkaji Islam di zaman sekarang kadang-kadang mempermasalahkan suatu dalil dengan mengatakan bahwa dalil tersebut bertentangan sehingga pengamalan kedua dalil tersebut terjadi perbedaan.

Esensinya terletak pada bagaimana para ulama dan mujtahid menyelesaikan konflik tersebut untuk mencapai kesimpulan hukum yang tepat. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan urutan metode penyelesaian oleh ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah terkadang menghasilkan hukum yang berbeda, namun terkadang sama. Metode Syafi'iyah dianggap lebih kuat dalam menyelesaikan ta'arudh al-adillah dibandingkan metode Hanafiyyah.

Metode penafsiran Ta'arud al-Adillah, yang mengacu pada konflik antara dalil-dalil hukum dalam ilmu usul fiqh, adalah bagian krusial dari studi ini. Metode ini membantu menjelaskan cara menghadapi situasi di mana dua atau lebih dalil hukum terlihat saling bertentangan, yang memerlukan penyelesaian untuk mencapai keputusan hukum yang tepat. Salah satu perbedaan antara takhsis dan al-naskh yaitu, takhsis menunjukkan bahwa makna yang keluar dari keumuman suatu lafaz bukanlah makna yang dimaksudkan sejak awal. Sementara al-naskh menunjukkan bahwa mansukh merupakan makna yang dimaksud sejak awal.

Implementasi Ta'arud al-Adillah dalam praktik hukum Islam melibatkan langkah-langkah yang sistematis dan prinsip-prinsip yang cermat. Pertama-tama, para ahli usul fiqh harus mengenali adanya konflik antara berbagai dalil hukum yang relevan dalam konteks tertentu. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap setiap dalil, mempertimbangkan konteks historis, linguistik, serta tujuan syariah yang terkandung di dalamnya. Para ulama juga memanfaatkan prinsip-prinsip seperti tarjih (preferensi), talfiq (penggabungan), atau takhsis (penjelasan khusus) untuk menyelesaikan konflik ini dengan konsistensi dan keadilan.

REFERENSI

- Abd al-Lat}if Abdullah 'Aziz al-Barzanji, *Al-Ta'arud} wa al-Tarjih} Baina al-Adillah alSyar'iyyah Juz I* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), h. 24.
- Abd al-Wahhab Khallaf, *Us}ul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab alAzhar, 2002), h. 21
- Abu Bakr Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Us}ul al-Sarakhsi Juz II* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), h. 12.
- Abudin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, Ed.I (Bogor: Kencana, 2003), h.8.
- Ahmad Atabik, "Kontrakdiksi Antar Dalail Dan Cara Menyelesaikannya," *Jurnal Yudisia* Vol.6, No.2 (2015), h.258.

³⁵ Al-Imam Muhammad bin 'Ali al-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul Juz I* (Cet. I; Riyad: Dar alFadilah, 2000), h. 1120.

- Al-Barzanjī, *At-Ta'ārud Wa At-Tarjih Baina Al-Adillah Asy-Syar'iyyah* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2014), h.223
- Alī Mahfūz, *Al-Ibdā' Fī Ma'ārr Al-Ibtidā'*, diedit oleh Abū al-Bukhārī Sa'īd Ibn Nasr Ibn Muhammad (Riyad: Maktabat ar-Rusyd, 1421/2000), h.21
- Al-Imam Abu H}amid Muh}ammad bin Muh}ammad al-Gazali, *Al-Mustas}fa min 'Ilmi al-U}sul Juz II* (Cet. I; Mesir: Mat}ba'ah al-Amiriyah, 1903), h. 189.
- Al-Imam Muhammad bin 'Ali al-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul Juz I* (Cet. I; Riyad: Dar alFadilah, 2000), h. 1120.
- Al-Jilaliyyi al-Mariniyyi, *Al-Qawa'id al-U}suliyah 'inda al-Imam al-Syat}ibi* (Cet. I; Fakis: Dar Ibnu al-Qayyim, 2002), h. 91.
- Al-Jilaliyyi al-Mariniyyi, *Al-Qawa'id al-U}suliyah 'inda al-Imam al-Syat}ibi* (Cet. I; Fakis: Dar Ibnu al-Qayyim, 2002), h. 91.
- Al-Ta' Wa Al-Tarjih Wa Al-Jam, M Saeful Amri, and Stai Al-hikmah Brebes, "Kontradiksi , Preferensi Dan Rekonsiliasi" Vol. 4, No. 2 (2022), h.141–57
- Amin Arwani, "Istinbat Al-Ahkam Bi Al-Jam' Baina an-Nusus Al-Muta'aridhoh," *Jurnal Profetika* Vol.16, No. 2 (2015), h.194–204.
- Az-Zuhailī, *U}ṣūl al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā'ah wa at-Tauzī' wa an-Nasyr, 1406/1986, II: 1173; Khallāf, *Ilm U}ṣūl al-Fiqh*, Cet.12 (Kuwait: Dār al-Qalam li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 2015), h.229.
- Dahliah, "Metode Penyelesaian Ta'arud al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam", *Tesis*, (Makassar: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri, 2013), h. 37
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Darussalam, 2002), h. 47
- Eka Nam Sihombing, dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Intrans Publishing, 2022), h.48.
- Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* Cet.I (Depok: Rajagrafindo Persada. 2017), h. 19.
- H. Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam*, Cet.I (Malang: UIN Malang Pers, 2008), h. 117.
- H. Minhajuddin, *Ikhtilaf Ulama Suni dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih Islam (Abad dua dan tiga Hijriah)* Cet.I (Makassar: Alauddin University Pres, 2012), h. 57
- H. Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam* Cet.I (Depok: Kencana, 2017), h.287.
- Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* Cet.IV (Ciputat: Gaung Persada, 2011), h.53.
- Ibn 'Abd al-Barr, *Al-Inṣāf Fī Mā Baina 'Ulamā' Al-Muslimīn Fī Qirā'at Bismillāhir-Rahmānir-Rahīm Min Al-Ikhtilāf*, diedit oleh 'Abd al-Latīf al-Magribī (Riyād: Adwā' as-Salaf, 2017), h.154-161
- Khoirul Fathoni, "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam," *Jurnal Al-Manhaj: Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol.2, No.1 (2020), h.45–64
- Kurniati dkk "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah", *Jurnal Siyasatuna* Volume 2 Nomor (2 Mei 2021), h.245
- Kurniati, "Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat", *Jurnal Pengabdian Mandiri* Vol.2, No.1, (Januari 2023), h.116
- Kurniati, dkk, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng", *Jurnal Al-Qadāu* Volume 9 Nomor 1 (Juni Tahun 2022) h.31
- l-Gazzālī, *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-U}ṣūl*, diedit oleh 'Abdullāh Mahmūd Muhammad 'Umar (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), h.586
- Mahmud Luthfi Al-Jazar, "Al-Ta'arudh baina al-Adillah al-Naqliyah wa Asaruhu fi alMu'amalah al Naqliyah" *Tesis*, (Magister Usul Fikih Fakultas Syari'ah Universitas Islam Gazah, 2018), h.22.
- Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawī, *Al-Ta'Arudh Wa Al-Tarjih 'Inda Alushuliyyin Wa Asaruhuma Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Cet.II (Kairo: Dar al-Wafa' li al-Thaba'ah, 2018), h.17.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam* (Cet. IV; Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 417.

- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam* (Cet. IV; Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 417.
- Musthafa Al-Siba'I, *Sunnah dan Peranannya Dalam Penetapan Hukum Islam* Cet.I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017) h. 1.
- Nasrun Haroen, *Usul Fikih* (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 16.
- Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2018), h. 65-67
- Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* Juz I (Cet. I; Damsyiq: Daar al-Fiqh, 1986), h. 37-42.
- Yayan Sopyan, "Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam," *Journal of Chemical Information and Modeling* Vol.53, No.9 (2013), h.1689–99